

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan pelanggaran hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak memandang status.¹ Pelanggaran penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara, merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang mendesak dan kompleks di Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pecandu narkoba, banyaknya kasus kejahatan narkoba yang ditemukan, serta model dan jaringan pengedaran yang semakin beragam.²

Oleh karena itu, dalam menciptakan keadaan yang aman dan tertib dalam suatu negara tentu membutuhkan peran suatu lembaga yakni kepolisian. Terlebih lagi bagi Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga segala sesuatunya yang terjadi di dalam negara harus berdasarkan hukum yang berlaku.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada warga negara.⁴ Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).⁵

Tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dirumuskan bahwa Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam

¹ Farhad Amalias K, et al., 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri di Bandar Lampung*, Journal of Accounting Law Communication and Technology, Volume 1. Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Hlm. 342.

² Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, 2023, *Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam*, Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Volume 20 Nomor 1, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Riau, Hlm. 2.

³ Mohammad Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori hukum Gustav Radbruch*, Legalitas 4, Nomor 1, 130-52. Hlm.141

⁴ Paradongan Hasibuan, 2023, *Harmonisasi Kewenangan Penangkapan Oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN pada Tindak Pidana Narkotika*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm.38.

⁵ Muhammd Arif, 2021, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:⁶

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Polri membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, bermoral, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Salah satu tindakan yang dapat merusak reputasi Polri adalah keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun yang melindungi aktivitas peredaran narkoba.

Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Rwpublik Indonesia dikatakan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Rwpublik Indonesia.”⁷

Dalam pasal 7 huruf (b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri juga dikatakan bahwa: “Setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri.”⁸

Keterlibatan anggota Polri dalam kasus narkoba tidak hanya merusak integritas pribadi anggota yang bersangkutan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk sanksi paling berat yang dijatuhkan oleh institusi sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin dan pembinaan internal. Langkah ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa anggota yang melakukan pelanggaran berat dapat diberhentikan dari dinas Kepolisian.⁹

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang mengatur pemberhentian anggota Polri juga menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan hormat (PTDH). Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, menjelaskan bahwa pemberhentian dapat dilakukan karena pelanggaran disiplin berat, tindakan kriminal, atau perbuatan tercela lainnya. Lebih lanjut, melalui surat telegram dan instruksi internal, seperti Telegram Kapolri Nomor ST/331/II/HUK.7.1/2021, Kapolri meberikan penekanan bahwa pemecatan terhadap anggota yang terlibat dalam

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 huruf (a).k

⁸ Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 huruf (b).

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 29 dan Pasal 30.

penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi.¹⁰ Namun, dalam pelaksanaannya, proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sering kali tidak berjalan mulus. Banyak anggota Polri yang terkena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan tersebut. Gugatan ini umumnya diajukan dengan dasar dugaan adanya cacat dalam prosedur administratif, ketidaksesuaian prosedur, pelanggaran hak untuk mendapatkan pembelaan, atau pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Bahkan beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan tersebut, dan membatalkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang telah dijatuhkan.

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 48/G/2022/PTUN-MKS, hakim memutuskan untuk membatalkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena dalam proses penerbitannya, keputusan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga melanggar prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas persamaan.¹¹ Putusan ini mempertegas bahwa meskipun Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah hak diskresi lembaga, pelaksanaannya tetap harus mematuhi hukum administrasi negara dan prosedur yang sah.

Fenomena pembatalan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh pengadilan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, Polri berusaha menjaga integritas institusi dengan menindak tegas pelanggaran narkoba. Di sisi lain, anggota yang merasa tidak mendapatkan proses yang adil memiliki hak untuk menggugat keputusan tersebut di pengadilan. Maka dari itu, penting untuk dikaji lebih lebih dalam bagaimana mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) seharusnya dijalankan, serta apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam membatalkan keputusan tersebut.

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) secara yuridis merupakan bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, keputusan ini dapat diuji keabsahannya melalui proses peradilan. Apabila hakim menemukan bahwa keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, melanggar asas keadilan, atau tidak memberikan ruang bagi pihak yang bersangkutan untuk membela diri, maka hakim dapat memutuskan untuk membatalkan keputusan tersebut. Ini sesuai dengan prinsip negara hukum, yang memungkinkan setiap tindakan hukum untuk diuji secara sah.¹²

¹⁰ Surat Telegram Kapolri ST/331/III/HUK.7.1/2021 tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri.

¹¹ Putusan PTUN Nomor: 48/G/2022/PTUN-MKS, hlm. 55

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9.

Dalam perannya sebagai alat kontrol sosial, hukum berfungsi untuk menetapkan batasan-batasan perilaku manusia, apabila seseorang bertindak menyimpang dari ketentuan hukum, maka hukum berwenang memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.¹³

Hukum dan pelanggaran terhadapnya merupakan bagian yang tak terpisahkan. Pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak mengenal perbedaan status sosial.¹⁴ Penyalahgunaan narkoba, yang mencakup narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, menjadi masalah besar yang menagancam keberhasilan tujuan negara serta merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkoba memengaruhi kehidupan sosial dan kenegaraan. Fenomena ini menjadi masalah yang semakin mendesak dan kompleks di Indonesia, tercermin dari lonjakan jumlah pecandu, tingginya angka kejahatan narkoba, dan beragamnya model serta jaringan peredaran narkoba.¹⁵

Salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba adalah lemahnya pengawasan dalam institusi penegak hukum. Padahal anggota Polri seharusnya menjalankan peran penting sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba. Sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini tercemar oleh tindakan anggotanya yang justru bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.¹⁶ Anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi pidana serta sanksi pemecatan.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur sebagai berikut:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:¹⁷

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.”

Pada pasal 4 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikatakan

¹³ Ashadi L. Diab, 2014, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare*, Jurnal Al-Adl, Volume 7 Nomor 2, Institut Agama Islam Negeri Kendari, hlm. 58

¹⁴ Farhad Amalias K, et al., 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri di Bandar Lampung*, Journal of Accounting Law Communication and Technology, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 342.

¹⁵ Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, 2023, *Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam*, Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Volume 20 Nomor 1, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Riau, hlm. 2.

¹⁶ Dwi Indah Widodo, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 11.

bahwa; “Setiap Anggota Polri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku”.¹⁸

Penelitian ini menjadi sangat relevan dalam rangka mengkaji apakah mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terlibat dalam narkoba telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Lebih jauh, penulis juga ingin mengungkap alasan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam membatalkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan hormat (PTDH), serta bagaimana seharusnya keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diambil agar memenuhi unsur keadilan dan legalitas.

Khususnya di tengah upaya institusional reformasi kepolisian, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama masyarakat, proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) harus dijalankan secara profesional, terbuka, dan tidak diskriminatif. Ketika terdapat indikasi pelanggaran prosedur dalam pemberhentian anggota, institusi tidak boleh berlindung di balik wewenang diskresi. Sebaliknya harus ada mekanisme kontrol internal maupun eksternal yang memastikan bahwa setiap keputusan administratif, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), memenuhi standar hukum dan etika administrasi publik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian: **“Analisis Yuridis Pembatalan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 48/G/2022/Ptun.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan dua rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian anggota polri yang menjadi terpidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri yang menyalahgunakan narkoba dalam Putusan Nomor: 48/G/2022/PTUN.MKS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mekanisme pemberhentian anggota polri yang menjadi terpidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Polri.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4 huruf (f).

yang menyalahgunakan narkoba dalam putusan nomor: 48/G/2022/PTUN.MKS.

Manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum administrasi negara dan hukum tata usaha negara, terkait dengan kewenangan institusi dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan batas-batas kewenangan tersebut dalam konteks penegakan keadilan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan hukum bagi institusi Polri dalam melaksanakan mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi yang baik, serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa perkara pembatalan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) agar mengedepankan prinsip legalitas dan keadilan substantif.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada prinsipnya setiap penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu keaslian penelitian sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak terdapat plagiasi atau duplikasi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Berdasarkan hasil penelusuran di portal LIS Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum ada penelitian yang mengangkat isu hukum pembatalan pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri yang menyalahgunakan narkoba. Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan judul, antara lain :

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1088/PID.B/2013/PN.MKS)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2016
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	Penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana materil diterapkan dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian, serta bagaimana hakim majelis mepertimbangkan aspek-	Penulis ingin menggali lebih jauh tentang mekanisme pemberhentian anggota polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana hakim

	aspek hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor: 1088/PID.B/2013/PN.MKS	mempertimbangan permohonan pembatalan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota polri yang terlibat narkoba dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/G/2022/PTUN.MKS
Metode Penelitian	Yuridis Normatif dan Empiris	Hukum Normatif
Hasil & pembahasan :	Jurnal ini mengulas faktor-faktor yang menjadi penyebab Anggota Polri terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba, serta prosedur yang berlaku untuk pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri yang melakukan pelanggaran terkait Narkotika. Dimana dalam jurnal tersebut Heru Sandi Susilo dan Zainab Ompu Jainah membahas tentang Putusan Majelis Hakim dalam sidang kode etik profesi Polri dikaitkan dengan penegakan Hukum Pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bernama Definal Ariski sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Narkotika pada Putusan Nomor: 1302/Pid.Sus/2019/PN.TJK. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang mekanisme pemberhentian anggota polri yang menjadi terpidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan pemberhentian tidak dengan hormat anggota	

polri yang menyalahgunakan narkoba dalam Putusan Nomor: 48/G/2022/PTUN.MKS.	
---	--

Nama Penulis	:	Muhammad Junaidi dan Aga Gumilang Kristiyawan
Judul Tulisan	:	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kategori	:	Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Semarang
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	Penulis ingin melakukan analisis mengenai sistem dan berbagai kendala yang muncul dalam proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi anggota Polri yang bertugas di Jawa Tengah.	Penulis ingin menggali lebih jauh tentang mekanisme pemberhentian anggota polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana hakim mempertimbangan permohonan pembatalan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota polri yang terlibat narkoba dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/G/2022/PTUN.MKS
Metode Penelitian	Yuridis Sosiologis	Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan :	Jurnal ini membahas tentang bagaimana prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jawa Tengah, serta berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya penjelasan dalam peraturan mengenai Kode Etik Profesi Polri, perubahan regulasi internal yang tidak menentu, kesulitan dalam memperoleh	

keterangan dari saksi, masyarakat serta ketiadaan sanksi hukum bagi saksi yang tidak memenuhi panggilan. Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh Penulis berfokus pada bagaimana mekanisme pemberhentian anggota polri yang menjadi terpidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri yang menyalahgunakan narkoba dalam Putusan Nomor: 48/G/2022/PTUN-MKS.	
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Penyalahgunaan Narkoba

a. Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri merupakan pelanggaran berat, baik secara pidana maupun etik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam tindak pidana. Sedangkan dalam konteks kelembagaan Polri, tindakan tersebut melanggar kode etik profesi dan merusak citra institusi.

Menurut Marwan Effendy, narkotika bukan hanya ancaman hukum, tetapi juga membahayakan stabilitas dan integritas aparat penegak hukum, ia menyebutkan bahwa; “Penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum jauh lebih berbahaya karena merusak kepercayaan publik terhadap institusi”¹⁹

b. Penyalahgunaan Narkoba sebagai Pelanggaran Berat

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri merupakan pelanggaran berat yang merusak integritas institusi dan kepercayaan

¹⁹ Marwan Effendy, 2014, *Keputusan Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78.

masyarakat. Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto (2018) menegaskan bahwa,²⁰

“Penyalahgunaan Narkoba oleh anggota Polri adalah pelanggaran ganda karena tidak hanya melanggar hukum pidana, tapi juga melanggar kode etik dan disiplin Institusi.”

Oleh karena itu, mekanisme pemberhentian menjadi langkah yang tegas dan konsekuen untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga nama baik institusi Polri.

2. Peradilan Tata Usaha Negara

a. Pengertian

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi kehakiman dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota dan berperan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa terkait Tata Usaha Negara.²¹

Merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:²²

“Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.

Menurut Indroharto, peradilan tata usaha negara memiliki kedudukan penting dalam mengontrol setiap tindakan atau keputusan pemerintah agar tidak menyimpang dari hukum, serta memberi ruang perlindungan hukum kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan administratif negara.²³ Hal ini termasuk keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polri, yang dapat diajukan ke PTUN apabila dianggap cacat secara hukum atau prosedural.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa karakteristik utama peradilan TUN adalah memberikan pengawasan yuridis terhadap tindakan pemerintahan, bukan untuk menilai kebijakan, melainkan untuk menilai

²⁰ Badan Narkotika Nasional, Agus Andrianto, Komjen Pol. Drs. 2018, *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta.

²¹ Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 160.

²² Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²³ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 87.

legalitas dan kepatuhan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).²⁴

Riawan Tjandra menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dirancang untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dan warga negaranya, yang timbul akibat tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak warga negara. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah:²⁵

- a) Untuk melindungi hak-hak individu rakyat;
- b) Untuk memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat yang berdasarkan kepentingan bersama individu dalam masyarakat.

b. Sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dijelaskan bahwa,²⁶

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sengketa administrasi dapat dibagi menjadi dua kategori: sengketa intern dan sengketa ekstern. Sengketa intern adalah masalah kewenangan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dipermasalahkan antar departemen, yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan dan menghasilkan kebingungan dalam pembagian kewenangan tersebut. Sengketa ekstern atau sengketa antara administrasi negara dengan masyarakat adalah sengketa yang terjadi antara administrasi negara dan warga negara sebagai pihak-pihak yang berperkara. Sengketa ini muncul akibat tindakan administrasi negara yang mencakup administrasi negara di tingkat pusat, daerah, maupun administrasi negara pusat yang beroperasi di daerah.²⁷

3. Kerangka Teori

- a. Teori Keadilan Substantif (*Substantive Justice*) – Gustav Radbruch dan Soerjono Soekanto

²⁴ Philipus M. Hadjon, 2006, *Hukum Administrasi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 98.

²⁵ Yuslim, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19-20.

²⁶ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²⁷ Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 140-141.

Teori ini menekankan bahwa, hukum tidak harus sesuai dengan prosedur formal, tetapi juga harus memenuhi nilai-nilai keadilan yang mendalam. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa hukum harus adil secara materiil, yaitu hasil hukumnya harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan sejati.²⁸ Soerjono Soekanto mengembangkan konsep ini dengan menekankan bahwa keadilan substantif berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum harus menyesuaikan dengan konteks tersebut agar dapat diterima dan efektif.²⁹

- b. Teori Kewenangan dan Legalitas Administrasi Negara – Philipus M. Hadjon

Dalam teori ini, ditekankan bahwa asas legalitas memegang peranan penting dalam Administrasi Negara, yang berarti setiap langkah Administrasi harus berlandaskan pada kewenangan yang sah serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pejabat administrasi harus dilaksanakan penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tata kelola pemerintah yang baik dan akuntabel.³⁰

- c. Teori Diskresi Hakim – Jimly Asshiddiqie dan Satjipto Rahardjo

Teori ini mengacu pada kekuasaan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum tertulis. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa diskresi hakim penting untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan keadilan dalam kasus-kasus yang unik atau tidak terduga.³¹ Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa diskresi harus digunakan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan keadilan dan kepentingan masyarakat, serta tidak melampaui batas kewenangan hukum.³²

4. Kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara umum, kewenangan merujuk pada hak untuk melakukan segala tindakan atau perbuatan hukum dalam ranah publik,

²⁸ Gustav Radbruch, 1946 *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, dalam *Law a Scientific Perspective*.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45-50.

³⁰ Philipus M. Hadjon, 2001, *Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.23-30.

³¹ Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 120-130.

³² Satjipto Rahardjo, 2008. *Hukum dan Masyarakat: Teori-Teori Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung. hlm. 75-80.

sekaligus sebagai batasan dalam menjalankan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³³

Dasar hukum pemberhentian anggota Polri diatur dalam;

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menetapkan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan dari dinas kepolisian, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat dapat dilakukan jika anggota;

- 1) Melanggar sumpah/janji jabatan;
- 2) Melakukan pelanggaran hukum pidana berat;
- 3) Melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian;
- 4) Tidak layak lagi untuk menjadi anggota Polri.³⁴

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.

Peraturan ini menjadi aturan teknis utama yang mengatur tata cara pemberhentian anggota Polri. Meliputi;

- 1) Pemeriksaan oleh unsur pengawasan internal atau atasan langsung;
- 2) Rapat Komisi Kode Etik Profesi Polri;
- 3) Penyusunan berita acara pemeriksaan;
- 4) Rekomendasi pemberhentian oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Penerbitan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Kapolri atau pejabat yang didelegasikan.³⁵

- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan ini menyatakan bahwa anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik secara berat bisa diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah pelanggaran yang

³³ Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Kencana: Jakarta, hlm. 53.

³⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) dan (2).

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 9-15.

dilakukan masuk dalam kategori berat berat dan bisa berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).³⁶

- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri

Peraturan ini menggantikan sebagian aturan lama dan memperkuat mekanisme etik, termasuk;

- 1) Pemeriksaan Etik oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri;
- 2) Sidang etik dan pembacaan putusan;
- 3) Upaya banding oleh anggota yang dikenai sanksi;
- 4) Penetapan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat jika pelanggaran terbukti berat dan merusak integritas institusi.³⁷

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dijelaskan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat atau tindakan tercela dapat dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).³⁸

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pernyataan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan antara konsep-konsep tersebut.³⁹

Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegak hukum, terutama dalam masalah penyalahgunaan narkoba, Polri seharusnya melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme dan tanggung jawab penuh. Namun, kenyataannya banyak oknum Polri yang justru terlibat dalam tindak pidana narkoba. Salah satu contoh kasusnya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor: 48/G/2022/PTUN.MKS, yang berisi tentang pembatalan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Briptu (K).

Briptu (K) diketahui melakukan tindak pidana narkoba dan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat hingga perkaranya diajukan sampai ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju. Dalam Putusan dengan Nomor: 238/Pid.Sus/2020/PN.Mam yang dijatuhkan pada tanggal 27 November 2020, Briptu (K) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri.

³⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 21-24.

³⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Bab IV-VI.

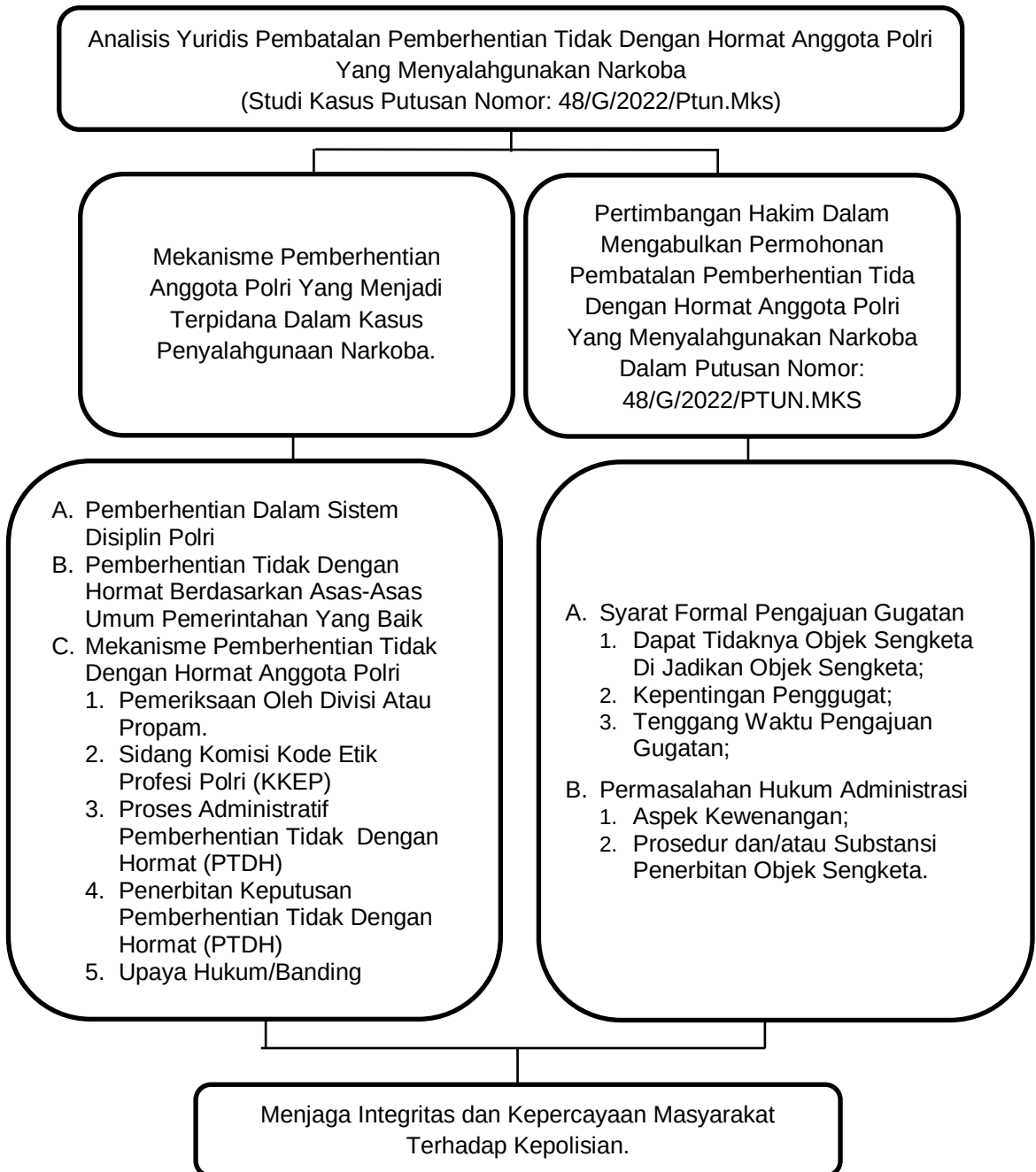
³⁸ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

³⁹ Gregor Polancic, 2021, "*Empirical Research Method Poster*", Volume 14 Nomor 1, hlm.95-108.

Dalam proses persidangan Kode Etik Profesi Polri ditemukan fakta bahwa benar Briptu (K) telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Mamuju terkait tindak pidana narkoba dan dijatuhi hukuman Pidana Penjara 1 tahun 9 bulan, sehingga komisi memutuskan bahwa wujud perbuatan yang dilakukan oleh Briptu (K) merupakan pelanggaran tindak pidana luar biasa, sebagai seorang anggota Polri aktif seharusnya memberikan contoh positif, Briptu (K) justru terlibat di dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Komisi pun menjatuhkan hukuman dengan menyatakan perbuatannya sebagai perbuatan tercela, serta merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Republik Indonesia.

Oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, karena setiap anggota Polri diwajibkan untuk menjaga tegaknya hukum serta reputasi, dan kehormatan institusi Kepolisian Republik Indonesia. Briptu (K), yang tidak menerima sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan kepadanya, mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Dalam Putusan Nomor: 48/G/2022/PTUN.MKS, Hakim mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya, dan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Nomor: Kep/14/I/2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas Briptu (K) yang dikeluarkan tanggal 28 Januari 2022. Berdasarkan hal ini, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



gambar 1. 1 : kerangka pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, berfokus pada peraturan-peraturan tertulis, dan sangat bergantung pada studi pustaka (*library research*).⁴⁰

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan, pendekatan tersebut diantaranya sebagai berikut:⁴¹

- a) Pendekatan Hukum Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibahas.
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri yang terlibat sebagai terpidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba (Putusan Nomor 48/G/2022/PTUN.MKS).

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui kajian terhadap sumber-sumber yang memiliki kekuatan mengikat, seperti;⁴²

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin.

⁴⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 133.

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 31.

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Ini termasuk buku hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang dimuat dalam media massa, maupun bahan pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yang melibatkan pencarian dan pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah sarjana, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengulas rumusan masalah yang ada. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, penulis akan menguraikan dan membahasnya dengan cara yang teratur dan rasional, merujuk pada gagasan-gagasan hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.